

PENGATURAN HUKUM INVESTASI ASING MENURUT *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES* (TRIMs) 1994 DAN IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA

(Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali)

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Fatimah Azzahra
2210012111101**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

Reg. No. : 19/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 19/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Fatimah Azzahra
Nomor : 2210012111101
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Pengaturan Hukum Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994 dan Implementasi nya di Indonesia (Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali)*

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



**PENGATURAN HUKUM INVESTASI ASING MENURUT
TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) 1994
DAN IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA
(Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing
di Bali)**

Fatimah Azzahra¹ dan Deswita Rosra¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: ftmhazzhra1306@gmail.com

ABSTRACT

One of the legal instruments that regulate the relationship between investment and trade in goods is the 1994 Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Which is part of the WTO. This agreement limits investment policies that have the potential to distort trade, especially those that contradict the principle of National Treatment and the prohibition of quantitative restrictions in GATT 1994. As a WTO member country, Indonesia is obliged to adjust its investment policies to align with the provisions of TRIMs without ignoring the interest of national developments such as in the case of the Regulation of Foreign Capital Companies in Bali. Problem Formulation 1. How is the legal regulation of foreign investment according to TRIMs 1994? 2. How is the implementation of legal regulations for foreign investment in Indonesia? Normative legal research method with secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques with literature studies (documents) analyzed qualitatively. Research results 1. According to TRIMs in foreign investments show that TRIMs prohibit quantitative import restrictions because they are contrary to GATT 1994. 2. Implementation in Indonesia is reflected in Law Number 25 of 2007 concerning Investment which in principle has adjusted to the TRIMs commitment in addition to the implementation of Law Number 7 concerning the Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. However, in the practice of supervision and sectoral policies there are still dynamics that require continuous harmonization to remain in line with international obligations and ensure legal certainty and a conducive investment climate.

Keywords: Regulation, Foreign Investment, TRIMs 1994

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, kegiatan penanaman modal asing (investasi asing) menjadi hal yang diperlukan bagi setiap negara, terutama untuk negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan

modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia.¹ Salah satu tujuan adanya penanaman modal adalah untuk mengolah segala potensi ekonomi

¹. Hans-Rimbert Hemmer et al., tanpa tahun, Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi, Jakarta, hlm. 11.

menjadi kekuatan ekonomi, agar dapat mempercepat proses pembangunan nasional suatu negara dan mensejahterakan rakyatnya.

Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal (*capital formation*). Dengan adanya investasi, suatu negara dapat mengatasi keterbatasan modal domestik dan mempercepat pembangunan sektor-sektor produktif. Investasi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui modernisasi alat produksi dan penerapan teknologi yang lebih maju.²

Di tingkat internasional, masalah investasi asing diatur dalam *Trade-Related Investment Measures* (selanjutnya TRIMs) yang merupakan bagian daripada *World Trade Organization* (selanjutnya WTO) yang mengatur kebijakan investasi suatu negara yang berdampak pada perdagangan internasional. TRIMs mengatur penggunaan kebijakan investasi yang dianggap dapat menghambat atau mempersulit perdagangan internasional, sehingga kebijakan tersebut harus dibuat selaras regulasinya dengan perdagangan bebas.³ Oleh karena itu, Indonesia harus mentaati aturan-aturan perdagangan yang sesuai dengan hal-hal tersebut secara internasional.

Pada tahap awal, pengaturan investasi asing di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1970. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat terpisah dan

belum mampu mengakomodasi perkembangan investasi yang semakin kompleks serta meningkatnya arus investasi lintas negara.⁴ Kondisi ini mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai payung hukum tunggal yang mengintegrasikan pengaturan penanaman modal asing dan dalam negeri guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.⁵

Meskipun UU Penanaman Modal telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan, implementasinya dalam praktik masih menemui hambatan seperti, penyalahgunaan diskresi administrasi dan ketidakpastian regulasi (Norman David, 2024).

Salah satu peristiwa yang mencerminkan permasalahan tersebut terjadi di Provinsi Bali pada Tahun antara 2024 dan 2025. Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi pengawasan terpadu terhadap perusahaan PMA. Operasi tersebut dikenal sebagai Operasi Wira Waspada. Operasi tersebut dilaksanakan sebagai respon atas temuan banyaknya perusahaan PMA yang telah memperoleh izin usaha secara administratif, tetapi tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan komitmen investasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perizinan nasional.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap investasi asing menurut TRIMs 1994?

⁴. Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 45.

⁵. Erman Rajagukguk, 2006, *Hukum Investasi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 67.

⁶. Antara News, 2025, *Imigrasi Gelar Operasi Wira Waspada Perdana di Tahun 2025*, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta.

². Sadono Sukirno, 2011, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121.

³. World Trade Organization, *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), WTO Legal Text

2. Bagaimanakah implementasi pengaturan hukum terhadap investasi asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan investasi asing menurut TRIMs 1994.
2. Untuk menganalisis implementasi pengaturan hukum terhadap investasi asing di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis (data sekunder) seperti prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum.⁷

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa norma atau aturan dasar serta berbagai konvensi yang menjadisumber hukum internasional.⁸ Bahan hukum yang mengikat dan mencakup:

- 1) *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.*
- 2) *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs).*
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization.*
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷. Soerjono Soekanto dkk, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

⁸. Zainuddin, 2009, *metode penelitian hukum*, Signar Grafika, Jakarta, hlm.23.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus besar.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku-buku, hasil penelitian dan data yang terkait langsung dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, setelah itu ditarik kesimpulan yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara deskriptif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Investasi Asing Menurut TRIMs 1994

TRIMs Agreement memiliki ruang lingkup pengaturan yang relatif terbatas namun bersifat mengikat Pasal 1 TRIMs menegaskan bahwa perjanjian ini hanya berlaku terhadap *investment measures related to trade in goods*. Artinya, tidak semua kebijakan

⁹. Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.37.

investasi nasional tercakup dalam TRIMs, melainkan hanya kebijakan yang memiliki implikasi langsung terhadap perdagangan barang lintas negara. Lingkup pengaturan TRIMs meliputi kebijakan investasi yang berdampak pada:¹⁰

1. Perlakuan diskriminatif terhadap barang impor;
2. Pembatasan kuantitatif impor dan ekspor;
3. Akses terhadap devisa asing untuk kegiatan impor;
4. Kewajiban kinerja ekspor yang memengaruhi struktur perdagangan.

B. Implementasi Pengaturan Hukum Terhadap Investasi Asing di Indonesia

Implementasi pengaturan hukum terhadap investasi asing di Indonesia merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan negara dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalam wilayah yurisdiksinya. Kewenangan ini sejalan dengan prinsip *permanent sovereignty over natural resources* yang diakui dalam hukum internasional, di mana negara memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan ekonomi dan investasi sesuai dengan kepentingan nasionalnya.¹¹

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO secara resmi ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi ini, Indonesia tidak hanya menyetujui pembentukan WTO sebagai organisasi internasional, tetapi juga menerima seluruh perjanjian yang berada di bawah payung WTO,

termasuk *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) 1994.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

1. Pengaturan hukum investasi asing menurut TRIMs 1994 pada dasarnya melarang negara anggota WTO menerapkan kebijakan investasi yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi (*National Treatment*) dan larangan pembatasan kuantitatif (*Quantitative Restrictions*).
2. Implementasi ketentuan TRIMs di Indonesia telah dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan regulasi turunannya. Dalam kasus penertiban perusahaan PMA di Bali, tindakan pemerintah berupa pengawasan dan sanksi administratif merupakan bagian dari kewenangan negara untuk menegakkan hukum, bukan bentuk pembatasan investasi yang melanggar TRIMs. Selama dilakukan secara non-diskriminatif dan sesuai hukum, kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum investasi asing secara substantif, tidak hanya pada tahap perizinan administratif, tetapi juga pada tahap pelaksanaan kegiatan usaha. Pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan badan hukum PMA dan meningkatkan

¹⁰ Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

¹¹ Ian Brownlie, 2008, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 510.

- kredibilitas sistem penanaman modal nasional.
2. Diperlukan konsistensi dan kepastian regulasi dalam bidang investasi asing, agar kebijakan penertiban atau penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi diskriminatif atau ketidakpastian bagi investor asing. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum investasi.

Perundang-undangan & Perjanjian Internasional

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)

Sumber Lainnya

Antara News, 2025, *Imigrasi Gelar Operasi Wira Waspada Perdana di Tahun 2025*, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada,
- Ian Brownlie, 2008, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford
- Soerjono Soekanto dkk, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok
- Zainuddin, 2009, *metode penelitian hukum*, Signar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok
- Erman Rajagukguk, 2006, *Hukum Investasi di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dwi Astuti Pallupi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik di Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Pembimbing di Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Bung Hatta
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staff Pengajar serta karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta